

**PEMANFAATAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK  
PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Fakhrina**

UIN Raden Fatah Palembang

E-mail: fakhrina\_uin@radenfatah.ac.id

***Abstract***

*The purpose of this study is to find out the use of Article 22 of Law No. 23 of 2011 concerning Management and Article 4 of Law No. 36 of 2008 concerning Tax Producing and constraints faced in the utilization of zakat as a deduction from income tax and efforts made to overcome these obstacles. This research was obtained from interviews and documentation and analyzed qualitatively. This type of research is library research.*

*From the analysis carried out, the implementation of zakat payment provisions as income tax deduction in accordance with applicable laws can be said to be not optimal. It can be seen that the number of taxpayers who use their rights in zakat facilities as a deduction from income tax until 2010 is still low. This shows that with the enactment of the Taxation Law and the Law on the Management of Zakat concerning zakat as deductible income tax does not affect the number of Taxpayers to make reports and pay zakat as a component in deducting income tax.*

**Keywords:** Zakat, Taxes, Zakat As Deduction of Taxes.

***Abstrak***

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala - kendala tersebut. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi serta dianalisis dengan metode kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library research).*

Dari analisis yang dilakukan, pelaksanaan ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dapat terlihat jumlah Wajib Pajak yang menggunakan haknya dalam fasilitas zakat sebagai pengurang pajak penghasilan hingga tahun 2010 masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan maupun Undang-Undang Pengelolaan Zakat mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan tidak mempengaruhi jumlah Wajib Pajak untuk membuat laporan dan membayar zakat sebagai komponen dalam pengurang pajak penghasilan.

**Kata Kunci:** Zakat, Pajak, Zakat Sebagai Pengurang Pajak.

### A. Latar Belakang

Di Indonesia, zakat relatif masih belum diberdayakan secara maksimal. Meskipun telah berkembang secara signifikan, namun peran zakat belum menjadi kebutuhan semua level masyarakat seperti halnya wajib pajak. Banyak masyarakat lebih biasa dan memprioritaskan untuk memberikan sumbangan dibanding dengan berzakat. Padahal zakat sebagai salah satu kewajiban umat Islam dapat menjadi sumber dana pembangunan terbesar disamping pajak yang juga merupakan pos pendapatan utama di Indonesia. Di Indonesia, seorang wajib zakat (*muzakki*), juga sebagai wajib pajak (*taxs payers*). Oleh Karena itu, banyak masyarakat yang mengeluh dan memprotes kebijakan pemerintah, karena bagi sebagian para wajib pajak yang juga merupakan wajib zakat harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Dualisme pemungutan dengan zakat (*double tax*) inilah yang menjadi persoalan tentang pajak. (Gusfahmi, 2007)

Dengan dasar inilah, maka pemerintah mengeluarkan Undang -Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto dan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, pemerintah mengharapkan prinsip - prinsip yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan atau efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara tercapai.

Sejalan dengan dikeluarkannya undang - undang tersebut, pemerintah telah mengeluarkan undang - undang pengelolaan zakat yang merupakan salah satu pelaksanaan rukun Islam. Undang - undang pajak penghasilan yang baru sudah mengakomodasi persoalan pelaksanaan kewajiban membayar zakat bersamaan dengan pembayaran pajak. Sehingga orang yang telah membayar zakat pada Badan

Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat resmi dapat menggunakan bukti pembayaran zakat tersebut untuk mengurangi jumlah pajak yang wajib di bayar, namun berdasarkan penelitian awal, hal tersebut belum berjalan. Hal inilah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Muzakki dan Wajib Pajak**

Muzakki menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat (Kemenag, 2011)

Wajib pajak menurut Mardiasmo (2000) mengemukakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan. Sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

### **2. Zakat sebagai pengurang pajak penghasilan**

Kewajiban mengeluarkan zakat ini didasarkan pada Al - Quran surat Al Baqarah: 267 yang menentukan bahwa setiap pekerjaan halal yang mendatangkan penghasilan, setelah dihitung selama satu tahun hasilnya mencapai nisab (senilai 85 gram emas), maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat: “Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.” (Kemenag, 2011). Mengenai proses hingga zakat mengurangi pembayaran pajak penghasilan, hal ini sudah diatur sejak adanya Undang -Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan kemudian lebih dipertegas oleh undang-undang zakat yang terbaru yang menggantikan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

## **C. Penelitian Terdahulu**

Telah banyak penulis dan peneliti yang meneliti tentang persoalan zakat dan pajak ditinjau dari berbagai aspek. Tulisan tersebut ada yang berbentuk penelitian tesis, seperti tesis yang berjudul “Zakat Atas Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak” ditulis oleh Abdul Basir (2002) di Universitas Indonesia yang menerangkan bahwa kemungkinan zakat penghasilan dipersamakan dengan pajak penghasilan dan mencari alternatif guna penyempurnaan sistem pajak

penghasilan dengan memperhatikan kedudukan yang sebenarnya dari zakat penghasilan. Untuk lebih mengefektifkan *enforcement* zakat penghasilan, disarankan pula agar dibentuk lembaga yang dikhususkan untuk mengelola, memungut, menegakkan, dan mendistribusikan zakat (penghasilan) yang pada akhirnya, penerimaan dan pengeluaran zakat (penghasilan) dimungkinkan untuk masuk dalam APBN untuk memenuhi akuntabilitas pengelolaannya.

Dalam buku yang berjudul “Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan” Karya Gustian Djuanda (2006) menjabarkan konsep baru tentang zakat dan penghitungan nilai kebutuhan dasar manusia sebagai dasar penetapan batas penghasilan tidak kena pajak dan mengenai panduan zakat secara praktis dan penghitungan berkaitan dengan zakat sebagai pengurang pajak.

Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh Gusfahmi (2007) dengan judul “Pajak Menurut Syariah” memberikan gambaran tentang konsep zakat dan berusaha menarik pelajaran-pelajaran penting yang dapat digunakan untuk meluruskan kembali dan memperbaiki konsep pajak.

#### **D. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci (Sugiyono, 2006). Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kebijakan atau *policy research*. Penelitian kebijakan adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui penerapan suatu kebijakan atau untuk meneliti kesenjangan yang terjadi antara kebijakan dengan penerapannya. Hasil temuan penelitian bersifat sangat penting untuk menyelesaikan kasus-kasus masalah kemasyarakatan yang mendasar. (Riduwan, 2007)


##### **2. Metode Pengumpulan Data**

Studi ini melakukan pengumpulan data melalui dua alat utama. *Pertama*, wawancara. Metode ini saya gunakan dalam bentuk terstruktur dan mendalam (*guided an indepth interview*). Adapun respon dipilih secara *purposive sampling*, yaitu penentu responden yang didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu. *Kedua*, dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data yang

dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan dokumen-dokumen yang didapat untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap isi dokumen (Sugiyono, 2006).

### 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis digambarkan dalam bagan berikut ini:




Sumber: Sugiyono (2006)

## E. Pembahasan

### 1. Pemanfaatan Pasal 22 UU No. Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan.

#### a. Penerapan di Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan

Badan Amil Zakat menerbitkan bukti setor zakat sebagai tanda terima atas setiap zakat yang diterima. Alur pembayaran zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai berikut:




#### b. Penerapan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur

Setelah pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, selanjutnya menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan pajak penghasilan, yang dapat disampaikan melalui berbagai fasilitas


yang telah disediakan, antara lain melalui kpp, pojok pajak, mobil pajak, kantor pos, jasa kurir, *drop box* atau melau *e-filling*.

Alur pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur dapat digambarkan pada bagan di bawah ini:

**Pembayaran Pajak di KPP Pratama**



**Alur Keseluruhan Proses pembayaran zakat dan pengurangan pajak**



**c. Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan**

Berikut disajikan tabel jumlah muzakki (pembayar zakat) setelah diterapkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012:

**Jumlah Muzakki (Pembayar Zakat)**

Tahun	Jumlah Muzakki	Presentase
2008	1.116	17,90
2009	1.181	18,95
2010	1.273	20,42
2011	1.287	20,65
2012	1.376	22,08

Sumber: BAZ Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Tabel di atas terlihat jumlah muzakki atau pembayar zakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun tidak begitu besar. Pada

tahun 2008, jumlah muzakki sebanyak 1.116 atau 17,90% muzakki, pada tahun 2009 sebanyak 1.181 atau 18,95% muzakki, pada tahun 2010 sebanyak 1.273 atau 20,42%, tahun 2011 sebanyak 1.287 atau 20,65% muzakki dan tahun 2012 meningkat sebesar 1.376 atau 22,08%.

Berikut disajikan tabel jumlah wajib pajak (pembayar pajak) dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2010:

<b>Jumlah Wajib Pajak (Pembayar Pajak)</b>		
<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak</b>	<b>Presentase</b>
1999	12.900	2,76
2000	13.627	2.92
2001	16.040	3.43
2002	18.515	3.96
2003	20.951	4.48
2004	22.885	4.90
2005	24.840	5.31
2006	26.949	5.76
2007	52.641	11.26
2008	66.156	14.15
2009	88.040	18.83
2010	103.921	22.23

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Palembang, Ilir Timur

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa jumlah wajib pajak dari tahun 1999 sampai tahun 2010 mengalami peningkatan. Pada tahun 1999 sebanyak 12.900 wajib pajak (2,76%), tahun 2000 sebanyak 13.627 (2.92%), tahun 2001 sebanyak 16.040 (3,43%), tahun 2002 dan terus meningkat hingga tahun 2012 sebesar 118.901 (31,15%). Hal ini dapat dikatakan bahwa kesadaran membayar pajak orang pribadi meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data. Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, ditunjukkan hanya bagi organisasi pengelola zakat. Kewajiban menunaikan zakat masih bersifat moralitas, yaitu kewajiban individu kepada agamanya. Ditambah regulasi pemerintah yang tidak menekankan zakat sebagai kebijakan fiskal menjadikan zakat hanya sebagai kegiatan sosial.

Pengolahan data tersebut dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan,

kendala yang dihadapi dalam penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Pengolahan data ini dengan melihat muzakki (pembayar zakat) pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan, pembayar pajak (wajib pajak) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur serta jumlah wajib pajak pengguna fasilitas zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

Berdasarkan pada tabel mengenai jumlah muzakki dan tabel mengenai jumlah wajib pajak sebelumnya, bahwa dapat dilihat jumlah muzakki maupun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemudian dapat dilihat perbandingan jumlah wajib pajak dan muzakki tersebut. Untuk perbandingan jumlah wajib pajak dan muzakki, peneliti hanya dapat membandingkan pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Tabel perbandingan jumlah wajib pajak dan muzakki adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Jumlah Wajib Pajak dan Muzakki**

Tahun	Jumlah		Persentase
	Wajib Pajak	Muzakki	
2008	66.156	1.116	1,692
2009	88.040	1.181	1,342
2010	103.921	1.273	1,225

Pada Tabel di atas, terlihat adanya perbedaan jumlah pembayar zakat (muzakki) dan jumlah pembayar pajak (wajib pajak) dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Jika dibandingkan dengan wajib pajak, persentase muzakki jauh berbeda. Ketimpangan ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah muzakki dan wajib pajak diatas, karena pada tahun 2008 saja jumlah muzakki sebanyak 1.116, sedangkan wajib pajak sebanyak 66.156 atau perbandingannya sebesar 1.692%. Tahun 2009 jumlah muzakki sebanyak 1.181, sedangkan wajib pajak sebanyak 88.040 atau perbandingannya sebesar 1,342%. Dan tahun 2010 jumlah muzakki sebanyak 1.273, sedangkan wajib pajak sebanyak 103.921 atau perbandingannya hanya 1,225%. Melihat dari tabel perbandingan diatas, dengan meningkatnya jumlah wajib pajak seharusnya jumlah muzakki ikut meningkat. Tetapi dalam hal ini jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penambahan jumlah muzakki.

Menurut peneliti hal ini sangat disayangkan dan perlu dipertanyakan lagi, mengapa jumlah muzakki hanya 1.273 (tahun 2010) dari pembayar pajak yang pada tahun 2010 mencapai 103.921 wajib pajak, dengan melihat bahwa

penduduk negara ini mayoritas muslim. Jadi semestinya, dengan adanya Undang-Undang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan ini, jumlah muzakki dapat meningkat, karena dengan membayar zakat, muzakki yang juga sebagai wajib pajak mendapatkan manfaat zakat untuk mengurangi pajak penghasilan. Tetapi kondisi ini malah terbalik, justru jumlah wajib pajak yang tinggi, sedangkan jumlah muzakki rendah. Jadi terdapat masalah disini, bahwa undang-undang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berikut jumlah wajib pajak yang menggunakan fasilitas zakat sebagai pengurang pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur:

**Jumlah Muzakki Pengguna Fasilitas  
Pengurangan Pajak Penghasilan**

Tahun	Muzakki Pengguna Fasilitas
2002	11
2003	25
2004	21
2005	17
2006	11
2007	7
2008	23
2009	29
2010	24

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Dari Tabel di atas terlihat bahwa pembayar pajak yang membayar atau menggunakan fasilitas zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dari tahun 2002 hingga 2010 tidak signifikan. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 2002 terdapat 11 wajib pajak yang menggunakan fasilitas zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, tahun 2003 terdapat 25 wajib pajak, tahun 2004 terdapat 21 wajib pajak, tahun 2005 terdapat 17 wajib pajak, tahun 2006 terdapat 11 wajib pajak, tahun 2007 terdapat 7 wajib pajak, tahun 2008 terdapat 23 wajib pajak, tahun 2009 terdapat 29 wajib pajak, dan tahun 2010 terdapat 24 wajib pajak yang menggunakan fasilitas zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

Adapun perbandingan pengguna fasilitas zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhadap muzakki, yaitu sebagai berikut:

**Prosentase Pengguna Fasilitas Zakat Sebagai Pengurang  
Pajak Penghasilan Terhadap Muzakki**

Tahun	Jumlah		Prosentase
	Muzakki	Pengguna Fasilitas	
2008	1116	23	2,10
2009	1181	29	2,45
2010	1273	24	1,90

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah pengguna fasilitas zakat sebagai pengurang pajak penghasilan jika dibandingkan dengan jumlah muzakki pada tahun 2008 sebanyak 23 pengguna fasilitas dari 1.116 muzakki (2,10%). Tahun 2009 sebanyak 29 pengguna fasilitas dari 1.181 muzakki (2,45%). Sedangkan tahun 2010 sebanyak 24 pengguna fasilitas dari 1.273 muzakki (1,90%). Kemudian perbandingan pengguna fasilitas zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhadap wajib pajak, yaitu sebagai berikut:

**Prosentase Pengguna Fasilitas Zakat Sebagai Pengurang  
Pajak Penghasilan Terhadap Wajib Pajak**

Tahun	Jumlah		Prosentase
	Wajib Pajak	Pengguna Fasilitas	
2008	66.156	23	0,035
2009	88.040	29	0,033
2010	103.921	24	0,023

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah pengguna fasilitas zakat sebagai pengurang pajak penghasilan jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak pada tahun 2008 sebanyak 23 pengguna fasilitas dari 66.156 wajib pajak (0,035%). Tahun 2009 sebanyak 29 pengguna fasilitas dari 88.040 WP (0,033%). Sedangkan tahun 2010 sebanyak 24 pengguna fasilitas dari 103.921 wajib pajak (0,023%).

Dari kedua perbandingan pada tabel dan grafik diatas sama-sama belum menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang perpajakan maupun Undang-Undang pengelolaan zakat mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan tidak mempengaruhi jumlah wajib pajak untuk membuat laporan dan membayar zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Walaupun jumlah wajib pajak meningkat, hal ini tidak berpengaruh, karena wajib pajak membayar pajak bisa jadi karena undang-undang lain mengenai perpajakan

yang membahas mengenai sanksi bagi warga negara yang tidak membayar pajak.

Pelaksanaan ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku dapat dikatakan belum optimal, terbukti dari jumlah wajib pajak yang menggunakan haknya dalam fasilitas zakat sebagai pengurang pajak penghasilan hingga tahun 2010 masih rendah. Belum optimalnya pelaksanaan ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku salah satunya terjadi karena banyak masyarakat sebagai Muzakki atau Wajib Pajak yang membayar zakatnya langsung kepada yang berhak atau melalui masjid dan yayasan penerima zakat.

## **2. Kendala dan Upaya dalam Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Pajak Penghasilan**

Berdasarkan wawancara dengan Hendra (Staf Sekretariat BAZ Sumsel) dan Indra (Kepala Seksi PDI KPP Pratama IT), terdapat berbagai kendala baik internal maupun eksternal dan juga upaya yang dilakukan dalam pemanfaatan fasilitas zakat sebagai pengurang pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Kendala-kendala penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut antara lain:

### **a. Internal**

1. Ketidaksiapan dalam penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.
2. Kurangnya pengetahuan pegawai tentang pelaksanaan undang-undang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.
3. Minimnya sinergitas antara Badan Amil Zakat dan KPP, baik dalam pelaksanaan undang-undang maupun dalam pelaksanaan teknis di lapangan.

### **b. Eksternal**

1. Masyarakat kurang perhatian terhadap peraturan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.
2. Sosialisasi mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan kepada masyarakat kurang merata.
3. Kendala pemahaman dari pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, baik pribadi maupun badan.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat melalui pengelolaan yang lebih transparansi.
- b. Mensosialisasikan secara kontinyu bahwa zakat dapat menjadi pengurang pajak penghasilan.
- c. Melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan pajak.
- d. Memberikan penjelasan yang benar tentang teknik penghitungan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

Dengan adanya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, merupakan angin segar bagi seorang muslim dalam menerapkan dan memanfaatkan fasilitas zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Namun, ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut tidaklah konsisten. Dalam Undang-Undang Perpajakan disebutkan bahwa yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak hanyalah zakat penghasilan. Padahal dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat disebutkan zakat yang dibayarkan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, tanpa menyebutkan bahwa zakat tersebut adalah zakat penghasilan. Ketidakkonsistenan dalam undang-undang tersebut perlu dikaji kembali oleh pihak-pihak terkait yang berwenang, terutama bagi tokoh-tokoh Islam agar dapat menyelesaikan kesalahpahaman mengenai harta yang wajib disisihkan oleh kaum muslimin.

## **F. Simpulan**

1. Pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan pada BAZ Provinsi Sumatera Selatan dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Perpajakan dapat dikatakan belum optimal dikarenakan kurangnya respon dari masyarakat terhadap ketentuan tersebut, wajib pajak belum banyak yang mengetahui tentang ketentuan tersebut, dan juga wajib zakat banyak yang membayar zakatnya langsung ke *mustahiq*, sehingga tidak melaporkannya kepada kantor pajak.
2. Kendala dalam pemanfaatan fasilitas tersebut diantaranya sosialisasi mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan kepada masyarakat kurang merata, sehingga pengetahuan masyarakat mengenai undang-undang tersebut sangat sedikit, padahal dengan diberlakukannya undang-undang tersebut sangat menguntungkan bagi wajib pajak. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala-

kendala tersebut, BAZ dan KPP Pratama berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui transparansi pengelolaan dana zakat, terus menerus mensosialisasikan kembali tentang zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan (melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan pajak) terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dan zakat berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam perundang-undangan perpajakan dan zakat, dan memberikan penjelasan yang benar tentang teknik pengakuntansi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

### **Daftar Pustaka**

- Basir, Abdul. 2002. *Zakat Atas Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*. Jakarta.
- Departemen Agama RI. 1993. *Al Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: Surya Cipta Aksara.
- Gunadi. 2010. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Multi Utama Consultindo.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Raj Grafindo Persada.
- Kementerian Agama. 2011. *Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*. Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri.
- Mardiasmo. 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Diunduh pada tanggal 18 Juli 2013.
- Riduwan. 2007. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan-Peneliti Pemula*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Jakarta: ALFABETA.
- Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Diunduh pada tanggal 9 Desember 2012.